



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No.2 Kendari 93124  
(0401) 3121374 Fax. 3123254 Kendari – 93123

website: [www.sultra.diknas.go.id](http://www.sultra.diknas.go.id)  
email: [webmail@sultra.diknas.go.id](mailto:webmail@sultra.diknas.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 209. aTAHUN 2019

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 18 BOMBANA

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan menengah, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Bombana merupakan lembaga pendidikan menengah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu di tetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Bombana dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
- 7. Peratura Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan

- 1. Berita Acara Dukungan Masyarakat Kecamatan Matausu pada hari Sabtu Tanggal Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas;
- 2. Keputusan Kepala Wilayah Kacamatan Matausu Kabupaten Bombana Nomor : 30 tahun 2019

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Bombana Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama pada keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
- KETIGA : Segala biaya yang timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Bombana;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 29 Nov 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sulawesi Tenggara

  
Drs. ASRUN DIO, M. Hum, Ph.D   
Pembina TK. I, Gol. IV/b  
NIP. 19680525 199303 1001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Peringgal.